



## **Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah**

**Miftaqul Qoiriyah**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Nabila Kusari Yanti**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Catharina Marcella Vicky Budiono**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Fabian Crisandy Edlin Djaelani**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Renny Oktafia**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

***Abstract.** Musyarakah in Islamic Banking is a key principle that underscores the concept of capital partnership in the Islamic financial system. In musyarakah, two or more parties combine capital and resources to form a venture with a mutually agreed division of profits and risks. There are several types of musyarakah, such as Mutanaqisah, Permanent, and Limited Musyarakah, each of which has different characteristics and applications. The terms of musyarakah financing include agreement on the proportion of profit and risk sharing, clarity on the capital and project financed, and transparency in the management of the business. From a banking perspective, musyarakah offers more than just a financing product; it is a means to build strong relationships between banks and customers based on the principles of trust, openness and fairness. By facilitating fair and ethical financing, musyarakah promotes broader and more sustainable economic inclusion, and enhances the overall welfare of society.*

**Keywords:** Musyarakah, Islamic Banking, Financing, Islamic Finance.

**Abstrak.** Musyarakah dalam Perbankan Syariah adalah prinsip utama yang menggarisbawahi konsep kemitraan modal dalam sistem keuangan Islam. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan sumber daya untuk membentuk suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko yang disepakati bersama. Terdapat beberapa jenis musyarakah, seperti Musyarakah Mutanaqisah, Permanen, dan Terbatas, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda. Syarat pembiayaan musyarakah meliputi kesepakatan proporsi keuntungan dan pembagian risiko, kejelasan mengenai modal dan proyek yang dibiayai, serta transparansi dalam pengelolaan usaha tersebut. Dalam perspektif perbankan, musyarakah menawarkan lebih dari sekadar produk pembiayaan; ia menjadi sarana untuk membangun hubungan yang kuat antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan, keterbukaan, dan keadilan. Dengan memfasilitasi pembiayaan yang adil dan beretika, musyarakah mendorong inklusi ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Musyarakah, Perbankan Syariah, Pembiayaan, Keuangan Islam.

### **LATAR BELAKANG**

Permasalahan di sektor bisnis, khususnya yang tercakup dalam hukum Islam, kini mendefinisikan dan memberikan gagasan, menetapkan kerangka hukum, dan mengidentifikasi beragam usaha perusahaan. Perusahaan keuangan yang mengikuti hukum syariah mengutamakan kesejahteraan masyarakat di samping keuntungan. Ini adalah landasan dari semua lembaga keuangan yang mematuhi syariah.

Kata “musyarakah” berasal dari “al-syirkah” yang mengandung arti “percampuran” atau persekutuan antara dua kelompok atau lebih sehingga tidak mungkin dibedakan. seperti asosiasi

*Received Januari 30, 2024; Revised Februari 29, 2024; Maret 17 2024*

*\* Miftaqul Qoiriyah, [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)*

bisnis atau asosiasi yang melindungi hak milik. Banyak ulama fiqh yang menyuarakan pendirian mengenai penafsiran musyarakah dari segi terminologi. (Hasanah & Ichfan, 2021) Sebuah prinsip dasar perbankan syariah, gagasan musyarakah memandu aktivitas organisasi keuangan yang diatur oleh hukum Islam. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang membagi keuntungan suatu usaha tertentu antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak menyumbangkan atau menggabungkan modal, dana, atau modal dengan pemahaman bahwa segala hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan nisbah (nisbah).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur dan metodologi studi literatur untuk pengumpulan data. Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan informasi, penulis menggunakan metodologi studi literatur, yang memerlukan pencarian publikasi dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik diskusi. Jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian termasuk di antara sumber-sumber yang diteliti, yang membantu dalam persiapan penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari segi kebahasaan, musyarakah disebut juga dengan syirkah yang berarti al-ikhtilat (pencampuran) suatu unsur dengan unsur lain sedemikian rupa sehingga sulit dipisahkan, atau ketika seseorang menggabungkan kekayaannya dengan harta orang lain sedemikian rupa sehingga sulit membedakannya. Para ulama fiqh berbeda-beda dalam menafsirkan Musyarakah dari segi terminologi. Mazhab Hanafiyah mengartikan musyarakah sebagai akad atau perjanjian antara dua pihak yang membagi hasil dan modal. Syirkah, disebut juga musyarakah, adalah hak hukum untuk bertindak bagi dua orang atau lebih mengenai suatu hal yang mereka sepakati, menurut Mazhab Syafi'ie. Para ulama mazhab Maliki mendefinisikan musyarakah atau syirkah sebagai pemberian hak hukum kepada pihak-pihak yang bekerjasama untuk menggugat.

Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, disebut dengan musyarakah. Meskipun para ulama fiqh berbeda pendapat dalam hal editorial, pandangan mereka pada dasarnya memiliki inti yang sama.

#### **Jenis – Jenis Musyarakah**

Berbagai bentuk Musyarakah yang ditawarkan oleh para ulama fiqh ada yang mengenal Musyarakah tertentu, ada pula yang melarang Musyarakah tertentu. Para ulama fiqh membedakan dua jenis musyarakah: musyarakah amlak dan musyarakah uqud. Amlak Musyarakah (perkumpulan pemilikan) Menurut Musyarakah Amlak, suatu persekutuan ada dengan segera tanpa memerlukan suatu akad dan mempunyai ciri-ciri tidak ada satupun anggotanya yang mempunyai wewenang untuk berbicara mewakili atau atas nama pihak lain. Variasi musyarakah amlak ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

a. Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak, yang dikarenakan oleh perkumpulan, tidak memerlukan suatu akad dalam pembentukannya. Selain itu, terjadi dengan sendirinya bahwa anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili sekutu-sekutunya. Bentuk syirkah amlak ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Syirkah Ikhtiyari merupakan peristiwa otomatis yang menjadi sulit untuk dipahami atau dimanipulasi. Otomatis berarti tidak diperlukan kontrol untuk membentuknya. Hal ini bisa terjadi jika dua orang atau lebih berbagi sebuah hadis atau wasiat dari keempat pihak.

b. Menurut Syirkah Jabari, mereka tidak punya pilihan lain selain menolak. Persekutuan terjadi secara otomatis dan terpaksa. Hal ini terjadi pada saat proses peperangan, dimana kedua pihak yang bertikai saling mengandung atau lebih tepatnya saling menerima warisan. (Muhammad, 2003: 34).

c. Syirkah Uqud

Syirkah Uqud mengacu pada kerja sama antara dua pihak, atau lebih khusus lagi, untuk bisnis, keuntungan, dan kerugian. Sebagai bagian dari Syirkah Al-Uqud, para ulama mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kategori. Menurut Fuqaha Hanafiyah, ada tiga jenis shalat, yaitu al-amwal, al-a'mal, dan al-wujud, yang kesemuanya merupakan variasi dari al-mufawadhah dan 'Inan. Selanjutnya keluarga Hanabilah mengadaptasinya menjadi lima jenis syrrah: syrrah al-'inan, syrrah al-mufawadhah, syrrah al-abdan, syrrah al-wujud, dan terakhir menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Fuqaha, mereka menjelma menjadi empat jenis syirkah, yaitu syirkah al-'inan, syirkah al-mufawadhah, abdan dan wujud. (Al-Zuhailiy, 1989: 794).

Berdasarkan penjelasan para fuqaha di atas, kategori musyarakah dapat dibedakan menjadi dua kelompok: kelompok pertama berkaitan dengan aspek materi musyarakah yang meliputi musyarakah al-amwal, a'mal, abdan, dan wujud; kelompok kedua berkaitan dengan pembagian jabatan dan komposisi saham. Khususnya musyarakah al-Mudharabah, musyarakah al-'inan, dan musyarakah al-mufawadhah.

Abdullah Saeed menyatakan bahwa bank syariah menggunakan tiga jenis pembiayaan musyarakah: keterlibatan permanen, penurunan partisipasi, dan musyarakah dalam perdagangan.

a. Perdagangan musyarakah

Akad musyarakah khusus digunakan dalam transaksi perdagangan seperti pembelian dan penjualan mesin atau barang. Meskipun bank dan mitra menyediakan pembiayaan, mitra mengelola pembelian, penjualan, pemasaran, dan akuntansi bisnis. Tugas utama bank termasuk mendanai transaksi terkait, menawarkan layanan keuangan (seperti memperoleh kartu kredit atau LC) sesuai kebutuhan, dan melacak perkembangan musyarakah menggunakan catatan terbaru dari laporan mitra. Bank syariah dapat segera mengucurkan dana dan mendorong peningkatan perputaran modal dengan penggunaan akad musyarakah ini sehingga akan meningkatkan pendapatan. Tujuan operasional bank ini adalah untuk mengurangi risiko dalam kegiatan investasinya dan menumbuhkan serta melayani (diversifikasi) berbagai jenis perusahaan. Sebagaimana diungkapkan Gharib Nasher dari International Islamic Bank for Investment and Development dan Husein Kamil dari Faisal Islamic Bank of Egypt. Secara umum rasio permodalan ditentukan oleh atribut bank mitra, jumlah modal, serta potensi risiko dan keamanan.

b. Menurunnya keterlibatan

Menurut syarat-syarat yang dituangkan dalam akad musyarakah, penyertaan dicirikan sebagai suatu bentuk kemitraan (antara bank dan mitra), dimana bank membantu mitra untuk menjadi pemilik suatu proyek secara bertahap. Akad musyarakah penyertaan terbatas ini adalah akad dimana mitra menginginkan kepemilikan perusahaan dan tidak menginginkan kerjasama berkelanjutan dengan bank. Misalnya, dalam pembiayaan proyek, dana disediakan oleh bank dan mitra, dan setelah proyek selesai, mitra memberikan uang tunai dan pembagian keuntungan yang telah disepakati kembali ke bank.

c. Partisipasi permanen

Digambarkan sebagai jenis akad musyarakah di mana bank membiayai sebagian modal dan menjadi pemegang saham, mengelola dan mengawasi proyek bersama mitranya, dengan

ketentuan bank membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan ketentuan akad. Karena kemitraan ini hanya berlaku sampai proyek selesai atau sampai batas waktu yang ditetapkan pada akhir akad musyarakah, maka istilah “permanen” tidak berarti “selamanya”. Lembaga keuangan syariah yang melakukan investasi pada kepemilikan suatu perusahaan dapat diumpamakan dengan akad musyarakah penyertaan tetap. Berdasarkan rencana modal ini, bank menginvestasikan uang untuk jangka waktu tertentu sebelum melakukan divestasi (menjual sahamnya).

### **Syarat Pembiayaan Musyarakah**

Abdullah Saeed menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembiayaan musyarakah di perbankan syariah adalah: permodalan, agunan, masa berlaku akad, dan konsep bagi hasil.

a. Modal

Nasabah menyediakan barang-barang lain, sedangkan bank Islam menyediakan modal. Bank Islam Tadamon menyatakan bahwa pembagian saham bank di antara mitra diputuskan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan setelah mempertimbangkan status keuangan masing-masing mitra. Nasabah kaya diharuskan membayar persentase modal yang lebih besar kepada bank, meskipun nasabah yang tidak mampu membayar persentase tersebut karena keadaan pribadi dikecualikan.

b. Jaminan

Padahal, karena alasan kepercayaan, semua mazhab fiqh melarang meminta jaminan kepada mitra. Dalam akad musyarakah, bank syariah tetap membutuhkan mitranya untuk memberikan jaminan guna menjaga bank tersebut. Lembaga keuangan

c. Masa Berlakunya Kontrak

Karena sebagian besar kontrak, khususnya dalam perdagangan, dilaksanakan untuk tujuan tertentu dan untuk jangka waktu singkat, masing-masing kontrak harus menyatakan berapa lama kontrak tersebut akan berlaku. Jika masa berlaku kontrak lebih pendek, kedua belah pihak dapat sepakat untuk memperpanjang jangka waktu kontrak. Kedua belah pihak dapat memilih untuk mengakhiri akad musyarakah, sepanjang mitranya mengganti biaya kepada bank atas segala kewajiban yang diakibatkan oleh pemutusan tersebut. Menurut Jordan Islamic Bank, bank dapat meminta diakhirinya akad musyarakah jika bank tersebut menentukan bahwa mitra tersebut akan diketahui berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam akad atau bahwa perjanjian tersebut akan sia-sia dan tidak ada hasil. Bank mencapai hal ini dengan mengeluarkan peringatan

d. Prinsip bagi hasil

Ketika menerapkan rencana bagi hasil dari usaha komersial mereka di bidang pembiayaan musyarakah, bank syariah biasanya berbeda satu sama lain. Tergantung pada keterlibatan mitra dalam pengelolaan proyek musyarakah, konsep bagi hasil diterapkan secara luas. kontribusi modal masing-masing dari bank dan mitra. Ketika menggunakan IIBID (International for Investment Development) untuk pembiayaan musyarakah (untuk tujuan perdagangan), misalnya, pengaturan bagi hasil berikut ditawarkan:

- a. Berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilakukan untuk pembelian, penjualan, penyimpanan, dan penanguhan musyarakah, pastikan tingkat persentase mitra.
- b. Menetapkan Tingkat presentase bank berdasarkan pengelolaan dan pemantauan proyek musyarakah.
- c. Dengan menggunakan rasio kontribusi modal yang ditentukan dalam akad musyarakah, pastikan tingkat persentase keuntungan yang akan diperoleh.

Meskipun bentuk-bentuk lain masih digunakan, bank-bank Islam nampaknya lebih menyukai penggunaan bentuk musyarakah ketika melakukan perdagangan dalam jangka waktu singkat. Bank dan mitra memberikan kontribusi modal untuk pendanaan Musyarakah. Bank mengawasi jalannya bisnis musyarakah untuk memastikan bahwa bisnis tersebut mendapatkan pengembalian atas investasi awal serta keuntungan yang diperoleh. Ia juga meminta berbagai jaminan untuk melindungi kepentingannya dalam bisnis; dengan memberikan jaminan tersebut, nampaknya bank mengalihkan seluruh risiko bisnis kepada mitranya. Terakhir, bank menetapkan jangka waktu akad musyarakah. Di sini, penerapan skema bagi hasil bank syariah sangat bervariasi.

### **Ketentuan Pembiayaan Musyarakah**

Aturan berikut dituangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah:

a. Akad

Para pihak hendaknya menyatakan niatnya untuk mengadakan akad (akad) dengan menyatakan persetujuan dan qabulnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan akad (akad) harus dinyatakan dengan jelas dalam semua penawaran dan penerimaan.
2. Penawaran diterima pada saat kontrak ditandatangani.
3. Syarat-syarat kontrak dinyatakan secara tertulis, melalui surat, atau menggunakan teknik komunikasi kontemporer.

b. Pihak – pihak

Pihak-pihak yang terikat kontrak harus mengetahui hal-hal berikut dan cukup umur menurut hukum.

1. Mampu memberikan atau menerima kewenangan representasi.
2. Setiap sekutu bertindak sebagai wakil dan wajib menyediakan uang dan tenaga kerja.
3. Dalam menjalankan operasional perusahaan secara rutin, masing-masing mitra berhak mengurus aset musyarakah.
4. Setiap sekutu memberikan izin kepada sekutu yang lain untuk mengawasi harta kekayaannya, dan setiap sekutu dianggap diberi izin untuk melakukan kegiatan musyarakah sepanjang memperhatikan kepentingan sekutunya dan tidak melakukan kesalahan yang ceroboh atau disengaja.
5. Mitra tidak diperbolehkan menginvestasikan atau mendistribusikan uang untuk keuntungan pribadi.

c. Modal

Modal yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Modal yang diberikan harus dalam bentuk uang, emas, perak, atau logam lainnya. Aset perdagangan, termasuk produk, real estat, dan sebagainya, dapat menjadi modal. Jika modal berbentuk aset, para mitra harus terlebih dahulu menyepakati penilaian moneter atas aset tersebut.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Meskipun secara teoritis tidak ada jaminan pendanaan musyarakah, namun LKS dapat memintanya untuk mencegah terjadinya anomali.

d. Kerja

Pedoman berikut mengatur bagaimana pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana hubungan dengan mitra bisnis dijaga:

1. Tidak diperlukan pembagian kerja yang sama dalam pelaksanaan musyarakah; sebaliknya, partisipasi mitra dalam tugas tersebut adalah fondasinya. Jika salah satu pihak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan pihak lainnya, dia mungkin berhak atas bagian pendapatan yang lebih besar.
  2. Setiap mitra bekerja dalam musyarakah baik atas namanya sendiri maupun sebagai wakil mitranya. Kontrak harus menentukan tempat setiap orang di dalam perusahaan.
- e. Keuntungan dan kerugian
- Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang timbul mempunyai ketentuan sebagai berikut:
1. Keuntungan harus diukur secara jelas untuk menghindari perbedaan dan perselisihan pada saat pembagian keuntungan atau penghentian musyarakah.
  2. Keuntungan masing-masing sekutu harus dibagikan secara proporsional berdasarkan seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang telah ditentukan yang dibebankan kepada sekutu.
  3. Seorang sekutu boleh mengusulkan apabila keuntungannya melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
  4. Kerugian ditanggung bersama di antara para sekutu secara proporsional menurut bagian modal masing-masing.
- f. Perselisihan dan biaya operasional
- Ketentuan berikut mengatur penggunaan biaya operasional dan penyelesaian sengketa:
1. Modal bersama digunakan untuk menutupi biaya operasional.
  2. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak atau salah satu pihak tidak dapat melaksanakannya, Dewan Arbitrase Syariah akan memediasi permasalahan tersebut jika tidak dapat dicapai saling pengertian melalui musyawarah.

#### **Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah**

Musyarakah dalam perbankan syariah merupakan suatu jenis mekanisme kerja (pekerjaan dan tabungan) yang memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dalam hal menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kartu Musyarakah dapat diterapkan pada beberapa bidang usaha yang mempunyai kemungkinan mencapai keuntungan. Beberapa konsep perbankan syariah memanfaatkan musyarakah sebagai sarana memperoleh dana untuk usaha tertentu, sedangkan perbankan syariah menggunakan bentuk kredit yang lebih ekspansif. Dengan demikian, musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Tiga jenis musyarakah yang digunakan oleh bank syariah adalah: musyarakah dalam perdagangan, investasi sementara, dan investasi permanen. Analisisnya akan mencakup dua bentuk lainnya, yaitu investasi sementara dan investasi permanen. Sebagai salah satu bentuk musyarakah dalam perdagangan, musyarakah ini ditujukan pada perbankan syariah. (Aziroh, 2014).

Umumnya, bank Islam menawarkan sebagian besar dana dari bisnis Muslim, dan nasabah memberikan pinjaman. Rasio investasi terhadap hasil (bagi hasil) dalam bisnis tidak dibahas secara khusus. Menurut Tadamon Bank Islam, perbedaan signifikan antara bank dan nasabah ditentukan oleh kesepakatan dan peningkatan signifikan modalitas yang diberikan kepada nasabah dalam bisnis musyarakah. Meskipun bank memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mendukung operasional bisnis dengan nilai transaksi yang lebih tinggi, hal ini tidak sama dengan rekening tabungan, yang memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk mendukung operasional bisnis. Namun penentuan persentasenya didasarkan pada kondisi sebenarnya (termasuk jumlah

modal). Dalam kasus tertentu, simpanan bank yang dibuat berdasarkan kontrak dapat mencapai hingga 90% dari total jumlah dana.

Penggunaan akad musyarakah dalam perbankan syariah diperbolehkan karena mencakup semua jenis pinjaman; ada pinjaman subjek, seperti bank dan pelanggan, dan pinjaman objek, seperti modal campuran antara pelanggan dan bank untuk memulai pinjaman, yang ditentukan dalam kontrak. Untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Jika dalam pelaksanaan shalat terdapat unsur penipuan atau gharar, maka musyarakah yang dilakukan akan batal.

Contoh-contoh berikut dari pembiayaan di mana musyarakah digunakan dalam perbankan syariah:

a. **Pembiayaan Proyek**

Musyarakah biasanya diterapkan untuk pengembangan proyek, di mana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan dana untuk melakukan proyek, dan ketika proyek selesai, nasabah menggabungkan dana untuk mendukung hasil bank.

b. **Modal Ventura**

Dalam organisasi keuangan khusus yang diizinkan untuk melakukan investasi dalam operasi bisnis, musyarakah digunakan dalam transaksi skema ventura. Transfer dana dilakukan untuk periode waktu tertentu, setelah itu bank menjual atau menjual dana, baik secara keseluruhan atau sebagian.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh modal dikumpulkan dan dikelola bersama untuk digunakan sebagai dana proyek Musyarakah. Seluruh pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan usaha pelaksana proyek. Pemilik modal dipercayakan untuk melaksanakan proyek Musyarakah dan tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  1. Kombinasi pendanaan proyek dan pendanaan pribadi.
  2. Melaksanakan suatu proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal yang lain.
  3. Pemberian Kredit kepada Pihak Lain.
  4. Pemegang modal dapat mengalihkan kepentingannya atau menggantinya dengan pihak lain.
  5. Setiap pemegang saham dianggap mengakhiri persekutuan apabila: meninggalkan kemitraan, meninggal, atau menjadi tidak mampu.
- b. Perlu dipahami biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek. Keuntungan dibagi menurut bagian yang disepakati dan kerugian dibagi menurut bagian penyertaan modal.
- c. Proyek yang akan dilaksanakan harus dicantumkan dalam kontrak. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dananya ke bank beserta bagi hasil yang disepakati.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu bentuk upaya kerjasama antara bank dan nasabah dalam bidang pembiayaan dan pengelolaan usaha. Bank syariah ada beberapa jenisnya, seperti bank syariah untuk perdagangan, bank syariah untuk peminjaman, dan bank syariah untuk investasi. Prinsip bagi hasil merupakan aspek mendasar dalam hukum Islam, dimana keuntungan dan kerugian dialokasikan sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, ada prinsip-prinsip lain yang harus diikuti dalam mengembangkan musyarakah, seperti persyaratan akad, permodalan, jaminan, prinsip kerja dan bagi hasil. Penyelenggaraan musyarakah pada perbankan syariah terdiri dari pengembangan proyek dan modal ventura. Singkatnya, musyarakah adalah alat penting dalam perbankan Islam yang memungkinkan bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dalam usaha bersama.

**DAFTAR REFERENSI**

- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Aziroh, N. (2014). Dalam fiqih dan perbankan syariah. *Journal.Stainkudus*, 2(2), 310–327.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Ii, B. A. B., Akad, A. P., Sari, I. P., Asuransi, P., Fakultas, S., Dan, E., Islam, B., Mary, M., Follet, P., Premi, P., Kualitas, P. D. A. N., Sari, I. P., Maulana, A., Agustiawan, F., Nafkah, M., Berekonomi, A., Kar, A. K., Navin, L., Tenggara, D. I. A., ... Ekonomi, H. (2011). Bab Ii Konsep Dasar Musyarakah. *Telematics and Informatics*, 58(221430092), 19–43. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101532>
- Nazir, Habib dan Hasanudin, M. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah*.
- Saeed, A. (2004). *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (cetakan ke). PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Suhendi, H. (2007). *membahas ekonomi Islam, kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. RajaGrafindo Persada, 127.
- Wirosa. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. 297.